Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Memaksimalkan Peran Utama CSR Sebagai Dasar Hukum Kepedulian Sosial Dalam Pembangunan

Ari Dermawan^{1*}, Asri Vivi Yanti Sinurat²

Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia Email: 1*aridermawan451@gmail.com, 2asriviviyantisinurat11@gmail.com
Email Coressponding Author: aridermawan451@gmail.com

Abstrak- Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang membentuk tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan. Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development di industri tambang dan migas perlu dilakukan setiap tahun, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana pengambilan keputusan, seperti menghentikan, melanjutkan, memperbaiki, atau mengembangkan program yang telah dilaksanakan. CSR adalah konsep interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang berkembang dalam pendekatan dan penerapannya. CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah konsep di mana perusahaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun menjadi permasalahan yaitu Bagaimanakah memaksimalkan peran utama CSR sebagai dasar hukum kepedulian sosial dalam pembangunan. Bagaimanakah CSR Untuk Pengentasan Kemiskinan. Proses regulasi kewajiban CSR harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan memperhatikan kondisi lapangan, kapasitas birokrasi, dan kondisi politik. Dialog dengan pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat terdampak, dan organisasi pelaksana, diperlukan untuk memastikan kebijakan yang efektif dan adil.

Kata Kunci: CSR, Pembangunan

Abstract- The government issued Presidential Decree Number 13 of 2009 concerning Coordination of Poverty Alleviation and Presidential Decree Number 15 of 2010 concerning the Acceleration of Poverty Alleviation, which formed three groups of poverty alleviation programs. Evaluation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Community Development Programs in the mining and oil and gas industry needs to be carried out every year, not to find mistakes, but as a means of making decisions, such as stopping, continuing, improving or developing programs that have been implemented. CSR is a concept of social interaction between companies and society, which develops in its approach and application. CSR (Corporate Social Responsibility) is a concept where companies contribute to sustainable economic development by paying attention to social welfare, the environment and the interests of stakeholders. The problem is how to maximize the main role of CSR as the legal basis for social care in development. How is CSR for Poverty Alleviation. The process of regulating CSR obligations must be carried out openly and accountably, taking into account field conditions, bureaucratic capacity and political conditions. Dialogue with stakeholders, such as business actors, affected community groups, and implementing organizations, is needed to ensure effective and fair policies.

Keywords: CSR, Development

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar sehingga terdapat keseimbangan dalam menjaganya dan apabila hilangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan makna dari kalimat dikuasai oleh negara, bahwa negara berdaulat atas kekayaan sumber daya alam, tetapi tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan emas/bahan galian. Kegiatan pertambangan emas ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Contohnya saja dampak positif yang terjadi antara lain peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan dampak negatif yang terjadi perubahan estetika lingkungan seperti penurunan kualitas tanah, kualitas air, timbulnya debu serta kebisingan dan lain-lain.

Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar.

Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi biji kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah.

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Di samping itu kegiatan pertambangan ini merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara maupun masyarakat. Dalam proses pengalihan tersebut harus memperhatikan interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat di antisipasi sedini mungkin.

Sumber daya mineral yang berupa endapan bahan galian atau emas memiliki kekhususan dibandingkan dengan sumber daya yang lain yaitu *wasting assets* atau di usahakan ditambang. Dengan begitu bahan galian atau emas tersebut tidak dapat diperbaharui kembali ataupun tumbuh kembali.

Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan industri pertambangan yang dasarnya tanpa ada daur ulang. Hal itu juga kegiatan pertambangan akan selalu berhadapan dengan keterbatasan, baik lokasi, jumlah, jenis maupun mutu material yang dihasilkan, dan juga selalu berhadapan dengan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Sehingga dalam mengelola sumberdaya mineral dan batubara diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat sebesarbesarnya.

Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia. Salah satunya sektor Pertambangan yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi,dan migas).

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam Undang-Undang (UU). Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pengusahaan Pertambangan. Dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang timbul dalam proses penambangan berlangsung.

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesisa asalkan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pembangunan sektor haruslah diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah demi kesejahteraan sosial serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan atau pertumbuhan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jenis-jenis Pembangunan:

- a) Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan industri, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- b) Pembangunan Sosial, Peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kesetaraan sosial.
- c) Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya.
- d) Pembangunan Lingkungan, Pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan energi berkelanjutan.
- e) Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Pembangunan yang baik harus menciptakan kemajuan tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harus mampu hentikankemiskinan. Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Namun beberapa institusi atau pihak yang telah menetapkan acuan dalam penentuan kriteria penduduk miskin. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang *multidimensional* artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Definisi kemiskinan ini semakin berkembang sesuai dengan penyebabnya. Papilaya mengemukakan pendapat bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Krisnamurthi menyebutkan definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup berbagai dimensi, antara lain:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Pangan, Sandang, dan Papan).
- b) Ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- c) Tidak ada jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.
- d) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal.

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170

ISSN 2962-4231 (Media Online)

DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

- e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
- f) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marginal dan terpencil.

Sedangkan menurut Jhon Friedman, kemiskinan diartikan sebagai kecilnya peluang untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Sumber-sumber keuangan seperti tanah, perumahan, perlatan dan lainnya.
- b) Modal produktif seperti tanah, perumahan dan lainnya.
- c) Organisasi sosial dan politik untuk mencapai kebutuhan bersamaan.
- d) Jaringan-jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan seperti barang-barang, pengetahuan, informasi, keterampilan dan lainnya.

2.2 Tolak Ukur Kemiskinan

CSR mencakup berbagai kegiatan seperti:

- a) Program lingkungan (pengurangan limbah, energi terbarukan)
- b) Kesejahteraan karyawan (gaji layak, lingkungan kerja yang sehat)
- c) Dukungan komunitas (donasi, beasiswa, pembangunan fasilitas umum)
- d) Etika bisnis yang baik (transparansi, anti-korupsi)

Dengan menjalankan CSR, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

2.3 Jenis Kemiskinan

Adapun jenis-jenis kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat di bedakan menjadi tiga yaitu:

a) Kemiskinan Absolut

Sesorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yag cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep ini adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua haltersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja tetapi juga tingkat kemajuan suatu negara dan faktor ekonomi lainnya.

b) Kemiskinan Relatif

Seseorang tergolong Kemiskinan relatif ini apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bilatingkat hidup masyarakat berubah hingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat di kategorikan miskin.

c) Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

2.4 Penyebab Timbulnya Kemiskinan

Gunnar Myrdal mengajukan konsepsi hubungan kausal sirkuler yang kumulatif sebagai landasan untuk menjelaskan terjadinya ketidakmerataan ekonomi nasional maupun internasional. Konsepsi Gunnar Myrdal didasarkan pada konsepsi lingkaran tak berujung pangkal (vicious circle) C.E.A Winslow. Selanjutnya dikemukakan bahwa kemiskinan dan penyakit membentuk lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Orang-orang menjadi sakit karena mereka miskin. Mereka menajdi miskin karena mereka sakit dan mereka semakin sakit karena mereka semakin miskin. Pernyataan Winslow ini adalah suatu pernyataan proses yang sirkuler dan komulatif yang terus menerus menurun ketingkat yang lebih rendah yaitu dimana satu faktor negatif menjalankan dua peranan sekaligus yaitu menjadi sebab dan akibat dari faktor-faktor negatif lainnya.

2.5 Pengertian Hukum

Pengertian hukum itu diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu teknik seperti contoh jual-beli, penganiayaan dan ganti rugi. Akan tetapi ada perbedaan antara keduanya dimana

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

pengertian hukum itu memiliki batas-batas dan mempunyai isi yang jelas serta dirumuskan secara pasti.Hukum bukanlah institusi yang kaku dan kolot, jika demikian adanya maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai ajang kematian hukum. Pengertian hukum merupakan suatu kategori tertentu dalam konteks berpikir secara hukum dan oleh karenanya hanya boleh diartikan dalam konteks itu saja. Adapun pendapat-pendapat yang lain seperti Soerjono soekanto dan Purnadi purbacaraka menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum yaitu :

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- b. Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang gejala yang dihadapi.
- c. Hukum sebagai kaidah yakni pedoman sikap yang pantas.
- d. Hukum sebagai tata hukum yakni terstruktur/kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu (hukum positif tertulis).
- e. Hukum sebagai petugas pemerintah.
- f. Hukum sebagai penguasa yakni hasil proses diskresi tentang keputusan penguasa.
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan yakni hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.
- h. Hukum sebagai perikelakuan teratur.
- i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan buruk.

Pengertian hukum tersebut menunjukkan cakupan yang sangat luas pada pengertian hukum yang secara normatif ada dalam Undang-Undang saja. Dalam hal ini penulis memilih pengertian hukum merupak kebijakan dari para pejabat dan bukan hanya hukum positif tertulis saja.

2.6 Fungsi Hukum

Hoebel berpendapat bahwa ada empat fungsi dasar hukum yaitu :

- a) Menetapkan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperkenankan dan apa pula yang dilarrang.
- b) Menentukan pembagian kekuasaan dan mencari siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus menaatinya dan sekaligus memilih sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
- c) Menyelesaikan sengketa
- d) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan yang berubah-ubah, yaitu dengan merumuskan kembali hubungan yang esensial antara anggota-anggota masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti berupa; Hasil kuesioner atau angket, hasil wawancara dan hasil observasi. Sedangkan data sekundernya adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, pendapat hukum, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, kemudian di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, persidangan, serta buku-buku lain yang menunjang penulis dalam Penulisan hukum. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut.

Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyaraka sebagai populasi, sedangkan sampelnya adalah para pengurus dan anggota dari Madiun Corruption Watch sebagai representasi dari seluruh masyarakat Madiun. b. Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi : Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, kemudian di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui : a. Studi pustaka yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara dengan narasumber yaitu pengumpulan data dengan menggadakan tanya jawab langsung

4. HASIL

4.1 CSR Sebagai Peran Utama CSR Sebagai Dasar Hukum Kepedulian Sosial Dalam Pembangunan

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (profit*people*-planet), kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggungjawab sosialnya (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan atau korporasi untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Program CSR dapat dilakukan melalui program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang semakin membuka peluang bagi Pemerintah untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan dalam hal melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana CSR sebagai alternatif biaya pembangunan Non-APBD.

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, namun masalah kemiskinan masih belum nenunjukkan perbaikan dan solusi yang komprehensif. Sebagai upaya percapatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, kemudian di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sebagai suatu langkah kinerja dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang bersifat multisektoral. Proses koordinasi yang dibangun telah mampu mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut. Pertama, Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Konsep di atas sejalan dengan konsep dan teori pemberdayaan, menurut Meriam Webster dalam Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua pengertian, pengertian yang pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berati *to give abilty to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mengalihkan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto dalam tulisannya tentang Pemberdayaan (*empowerment*) mendiskripsikan beberapa pengertian pemberdayaan dengan mensetir beberapa pendapat sebagai berikut. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Robert Dahl, kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku kedua. Oleh karena itu pemberdayaan, "...would have be having or being given power to influence or control...". Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu. Dalam keadaan tersebut, masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial dan lain sebagainya.

Pemberdayaan hukum tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum sebagi instrumen untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Ada dua fungsi utama yang dapat diperankan oleh hukum di dalam masyarakat. Pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo, tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Roscoe Pound menggunakan istilah "social engineering" dengan istilah rekayasa sosial. Seperti halnya semua jenis engineering, "social engineering" harus memperhatikan hambatan-hambatan yang mungkin ditumbuhkan oleh materi yang digarap, kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang sudah berakar secara mendalam biasanya adalah disebabkan karena dana yang tersedia terbatas untuk membiayai sesuatu program yang terencana.

4.2 CSR Untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam mengimpelementasikan CSR, terdapat empat model atau pola tanggungjawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara, serta melakukan evaluasi hasil kerja perusahaan.
- b. Melalui yayasan atau masyarakat. Dalam organisasi masyarakat harus diadakan pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan hasilnya.

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggungjawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya untuk mempublish binaan hasil karya masyarakat.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan, misal: pengelohan tambang emas, mengevaluasi CSR.

Menurut Wibisono, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSR Assessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain. CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah- langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat CSR manual. Hasil assessment merupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli. Manual assessment merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efesien.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik, akibatnya tujuan program CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal padahal anggaran yang telah dikucurkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang. Dalam memulai implementasi, pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan impelementasi beserta alat apa yang diperlukan.

Tahap impelementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman *Corporate Social Responsibility* yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun, sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan tentang *Corporate Social Responsibility* dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tetapi sudah *beyond compliance*.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru dilakukan jika ada program yang gagal sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut berhasil atau gagal, bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program tersebut dievaluasi.

Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas, evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diadakan setiap tahunnya bukan untuk tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.

4. Pelaporan

Harus ada integrasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang untuk menghindari adanya resistensi lokal dan pemerataan kesejahteraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Maka itu perlu ada peraturan

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

perundangan dan proporsi CSR yang jelas. Harus ada indeks CSR yang jelas dan disepakati bersama, seperti halnya indeks kemiskinan, indeks demokrasi, indeks equality, dll.Pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa pula membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability Reporting. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.

CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.

5. KESIMPULAN

Sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar sehingga terdapat keseimbangan dalam menjaganya dan apabila hilangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Dalam mengimpelementasikan CSR, terdapat empat model atau pola tanggungjawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu Keterlibatan langsung Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara, serta melakukan evaluasi hasil kerja perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan atau korporasi untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, R.W. 1973. How Companies Respond to Social Demands. Harvard University Review 51(4), hal. 88-98.

Arief Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Asshidiqie Jimly dan Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. Jakarta.

Hardjasoemantri Koesnadi. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana. Jakarta.

Saidi dan Abidin. 2004. Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. ICSD. Jakarta.

Shant Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.

Shidarta. 2006. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. CV Utomo. Jakarta.

Raharjo. Santoso Tri. 2013. Relasi Dinamis Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Lokal (Studi Mengenai Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Kepada Masyarakat Lokal Desa Karyamekar

Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut). Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

Vol 3, No 2, Januari 2025, Hal. 163-170 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i2.447 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Windsor, D. 2001. The Future of Corporate Social Responsibility. International Journal of Organizational Analysis 9 (3), hal. 225-256.